

PENETAPAN – PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN – 2025
2025

KPT 12 TAHUN 2025 : 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 076 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, dipandang perlu menetapkan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan pada bagian anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 6 Tahun 2021; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 90 Tahun 2010; PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021; PMK Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018; DJP Nomor PER-47/PB/2009; DJP Nomor PER-57/PB/2013; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; KPT Nomor 1394 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, serta menetapkan uraian tugas pejabat dan staf selaku pengelola keuangan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.
- Lampiran 5 Halaman